

**PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGALAMAN KERENTANAN KERJA PADA
PEKERJA INFORMAL DI INDUSTRI KREATIF DIGITAL INDONESIA**

Salsabila Aida Alfa Layali Octavian Widayanti¹, Jennifer Elisabeth Kamisopa², Silverius Djuni³

^{1,2,3}Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada

Email Korespondensi: salsabilaaaidaalafalaya@mail.ugm.ac.id

Email: jenniferelisabethkamsiopa2001@mail.ugm.ac.id; djuni-str@ugm.ac.id

ABSTRACT

The rapid growth of the gig economy has spawned a new employment structure characterized by a lack of social safety nets. Employing a qualitative approach within an interpretive phenomenological paradigm, this study explores the lived experiences of digital informal workers through in-depth interviews with seven key informants from various creative subsectors—including content creators, freelance graphic designers, video editors, copywriters, software developers, wedding photographers, and illustrators. The analysis utilizes four complementary theoretical frameworks: Socio-Technical Systems Theory, the Political Economy of Digital Labor perspective, the Social Risk Management framework, and the Capability Theory of Quality of Work. The findings reveal that low participation in the BPJS Ketenagakerjaan (Social Security Agency for Employment) program for non-wage earners (BPU) stems from systemic structural vulnerabilities rather than mere individual ignorance; these include income instability, regulatory gaps, algorithmic control that obscures employment relationships, and optimism bias regarding work-related risks. The researchers recommend a flexible social protection model based on work functions rather than formal contract status, utilizing a Social Risk Management approach that accounts for the capability sets and conversion factors of digital informal workers.

Keywords: Labor social security, Informal workers, Digital creative industry, Regulatory gaps.

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan gig economy melahirkan struktur ketenagakerjaan baru yang minim jaring pengaman sosial. Melalui pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi interpretatif, penelitian ini menggali pengalaman hidup (lived experience) pekerja informal digital melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci dari berbagai subsektor kreatif, meliputi content creator, desainer grafis freelance, video editor, copywriter, software developer, fotografer pernikahan, dan ilustrator. Analisis menggunakan empat kerangka teori yang saling melengkapi: Teori Sistem Sosio-Teknik, perspektif Ekonomi Politik Kerja Digital, kerangka Social Risk Management, dan Capability Theory of Quality of Work. Temuan mengungkap bahwa rendahnya partisipasi dalam program BPU BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari kerentanan struktural yang bersifat sistemik, bukan semata ketidaktahuan individu, meliputi ketidakstabilan pendapatan, kekosongan regulasi, kontrol algoritmik yang mengaburkan hubungan kerja, serta bias optimisme terhadap risiko kerja. Peneliti merekomendasikan model perlindungan sosial yang fleksibel berbasis fungsi kerja, bukan status kontrak formal, dengan pendekatan Social Risk Management yang mempertimbangkan Capability Set dan Conversion Factors pekerja informal digital.

Kata kunci: Jaminan sosial tenaga kerja, Pekerja informal, Industri kreatif digital, Kekosongan regulasi.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah sepenuhnya mengubah lanskap kerja di Indonesia dan di seluruh dunia selama dua dekade terakhir. Banyak jenis pekerjaan baru bermunculan seiring kemajuan teknologi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

341

Indexed:



informasi dan komunikasi yang tidak sesuai dengan model pekerjaan konvensional; salah satunya adalah pekerjaan berbasis platform digital, yang sering disebut sebagai pekerjaan ekonomi gig. Bagi kaum muda yang sangat familiar dengan dunia teknologi, lingkungan kerja kini praktis tanpa batas dan menawarkan peluang kerja yang luas dengan kebebasan yang lebih besar dibandingkan bekerja di tempat kerja konvensional. Namun, yang kurang dibahas secara terbuka adalah tantangan yang sangat besar yang mendasari fleksibilitas ini: tidak adanya jaring pengaman sosial yang memadai.

Stanford (2017) mengingatkan bahwa praktik kerja platform digital bukanlah fenomena yang benar-benar baru, melainkan kebangkitan kembali dari pola eksploitasi tenaga kerja abad ke-19 dalam balutan teknologi modern. Sementara itu, De Stefano (2015) memperingatkan bahwa gig economy mempelopori pendekatan "manusia sebagai layanan" (humans-as-a-service) yang memicu komodifikasi tenaga kerja secara ekstrem dan melahirkan kelas pekerja tak kasat mata yang tidak terlindungi oleh sistem hukum manapun.

Di Indonesia, payung hukum perlindungan sosial pekerja telah diatur melalui program JAMSOSTEK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun sebagaimana dikritisi oleh Latri et al. (2024), belum ada regulasi di Indonesia yang secara spesifik mengatur perlindungan pekerja di sektor gig economy, sehingga pekerja sering kali tunduk pada syarat dan ketentuan yang dibuat sepihak oleh platform. Kondisi ini diperparah oleh kerangka hukum yang ada, baik UU No. 13 Tahun 2003 maupun UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, yang masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional dan belum mampu mengakomodasi karakteristik unik pekerja gig (Aryani, 2026).

Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia masih bekerja secara informal, termasuk pekerja di sektor kreatif digital yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian namun tidak memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Laporan ILO (2018) memperkuat gambaran ini dengan mencatat bahwa cakupan perlindungan sosial bagi pekerja platform sangat rendah. Ironinya, kelompok yang paling mengandalkan platform digital sebagai sumber penghasilan utama justru adalah kelompok yang paling rentan dan paling tidak terlindungi.

Kesenjangan ini menuntut studi kualitatif yang dapat mengungkap dimensi pengalaman, makna, dan mekanisme sosial di balik angka-angka tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana para pekerja di sektor informal industri kreatif digital Indonesia benar-benar mengalami, menafsirkan, dan menanggapi keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial dalam kehidupan kerja sehari-hari mereka? Sejauh mana kerangka Manajemen Risiko Sosial dan Pendekatan Kapabilitas dapat membantu merancang solusi yang lebih relevan dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretatif-konstruktivis. Penelitian ini berasumsi bahwa realitas sosial adalah konstruksi yang dipengaruhi oleh pengalaman, makna, dan konteks sosial para aktornya (Creswell, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah *Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)*, yaitu metode yang memberi ruang bagi peneliti untuk memahami pengalaman subjektif para informan secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur. Panduan wawancara dirancang agar terbuka dan fleksibel, mencakup narasi pengalaman kerja di platform digital, pemahaman dan persepsi tentang risiko kerja, pengalaman dengan program JAMSOSTEK dan hambatan yang dihadapi, konstruksi makna tentang kebebasan dan keamanan di tempat kerja, pandangan tentang tanggung jawab platform dan negara, serta eksplorasi Kumpulan Kemampuan (Capability Sets) yang tersedia.

Informan dipilih melalui strategi pengambilan sampel bertujuan. Kriteria pemilihan adalah mereka harus bekerja penuh waktu atau paruh waktu di industri kreatif digital Indonesia dan memiliki pengalaman minimal satu tahun sebagai pekerja lepas. Mereka juga harus bersedia berbagi pengalaman

mereka secara terbuka. Tujuh informan berhasil diwawancarai dengan karakteristik sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Profil Informan Penelitian

Kode	Profesi	Domisili	Durasi	Tgl Wawancara	Status BPJS TK
I-01	Content Creator TikTok	Jakarta Selatan	67 menit	Maret 2026	Tidak Terdaftar
I-02	Graphic Designer Freelance	Tangerang Selatan	72 menit	Maret 2026	Nonaktif (14 bln)
I-03	Video Editor Freelance	Jakarta Timur	58 menit	Maret 2026	Aktif (mandiri, 8 bln)
I-04	Copywriter Freelance	Depok	64 menit	April 2026	Tidak Terdaftar
I-05	Software Developer Freelance	Bekasi	55 menit	April 2025	Aktif (via platform)
I-06	Wedding Photographer & Videographer	Bogor	69 menit	April 2026	Nonaktif (jalur informal)
I-07	Illustrator Freelance	Jakarta Barat	61 menit	April 2026	Tidak Terdaftar

Semua wawancara dilakukan melalui platform Zoom Meeting dengan persetujuan informan dan direkam dengan izin mereka. Nama-nama informan telah diubah menjadi nama samaran untuk memastikan kerahasiaan. Analisis mengikuti tahapan Analisis Tematik oleh Braun dan Clarke (2006): pengenalan data melalui pembacaan transkrip berulang, pengkodean induktif dan deduktif awal, pencarian tema berdasarkan pola yang muncul, peninjauan dan penyempurnaan tema, pendefinisian dan penamaan tema, dan penulisan laporan yang mengintegrasikan tema dengan kutipan data dan kerangka teoritis. Kredibilitas ditetapkan menggunakan pengecekan anggota, triangulasi sumber, dan refleksi peneliti.

PEMBAHASAN

Teori Sistem Sosio-Teknik (STS)

Eric Trist dan peneliti dari Institut Tavistock memperkenalkan teori Sistem Sosio-Teknik (STS) pada awal 1950-an, berangkat dari penelitian tentang reorganisasi kerja di tambang batubara Inggris (Trist, 1951). Premis dasar teori ini adalah bahwa kinerja optimal hanya dapat dicapai jika aspek teknis (alat, proses, teknologi) dan aspek sosial (orang, hubungan, kesejahteraan) dirancang secara bersamaan, bukan terpisah. Churns (1976) mengembangkan prinsip joint optimization yang menegaskan bahwa desain sistem tidak boleh hanya berfokus pada efisiensi teknologi, melainkan harus mengoptimalkan kedua aspek tersebut secara simultan.

Kerangka kerja STS dalam studi ini akan membantu memahami bagaimana pengalaman pekerja informal dibentuk oleh kontradiksi antara sistem teknis platform yang sangat canggih dan sistem perlindungan sosial yang kurang memadai. Lingkungan kerja digital di Indonesia telah menjadi paradoks sosioteknis. Platform yang sangat efisien secara teknis tidak memiliki sistem sosial yang setara.

Ketidakseimbangan tersebut tidak hanya memengaruhi kesejahteraan materiil pekerja tetapi juga konstruksi identitas dan pengalaman subjektif mereka.

Perspektif Ekonomi Politik Kerja Digital

Dalam *What Do Platforms Do?*, Vallas dan Schor (2020) menguraikan empat metafora platform: inkubator kewirausahaan, sangkar digital, akselerator ketidakpastian kerja, dan bunglon institusional. Mereka melihat platform sebagai penguasa permisif — mereka mendelegasikan kendali atas proses kerja sehari-hari kepada pekerja tetapi tetap mempertahankan kekuasaan terpusat atas data, algoritma, dan pembagian keuntungan.

Rosenblat dan Stark (2016) mengungkapkan mekanisme kontrol lunak platform melalui sistem peringkat, penetapan harga dinamis, dan ancaman penonaktifan akun, sehingga menciptakan asimetri informasi yang disengaja. Stanford (2017) berpendapat bahwa perluasan ekonomi gig lebih merupakan hasil dari kondisi politik-ekonomi (surplus tenaga kerja dan deregulasi pasar neoliberal) daripada kemajuan teknologi semata. Pandangan ini tidak hanya mendorong para peneliti untuk mendengarkan kisah-kisah pekerja individu tetapi juga untuk menempatkan kisah-kisah tersebut dalam kaitannya dengan kekuasaan.

Social Risk Management

Holzmann dan Jorgensen (2001) mengusulkan kerangka Manajemen Risiko Sosial (SRM) sebagai redefinisi perlindungan sosial dari perspektif yang lebih luas. Menurut mereka, ini adalah pendekatan yang mendefinisikan serangkaian intervensi publik untuk memfasilitasi individu, rumah tangga, dan komunitas dalam mengelola risiko dan, pada saat yang sama, memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang sangat miskin. Kerangka SRM mencerminkan posisi perlindungan sosial sebagai jaring pengaman — atau mungkin lebih tepatnya, sebagai batu loncatan bagi kelompok-kelompok rentan untuk pulih.

Kerangka kerja ini cukup relevan dengan situasi pekerja informal di industri kreatif digital. Tiga strategi utama diidentifikasi oleh Holzmann dan Jorgensen (2001): pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan. Karena kurangnya instrumen pencegahan dan mitigasi yang memadai, pekerja kreatif digital Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada strategi penanggulangan informal. Kerangka kerja SRM juga mengidentifikasi kondisi yang disebut sebagai "jebakan risiko ganda". Para pekerja terlalu rentan untuk mengakses instrumen pasar, dan mereka juga dikecualikan dari instrumen publik karena status pekerjaan mereka yang tidak jelas.

Capability Theory of Quality of Work

Stephens (2023) mengajukan kerangka Capability Theory of Quality of Work (QoW) yang dibangun di atas Capability Approach dari Sen dan Nussbaum. Berbeda dengan pandangan tradisional, Stephens (2023) berpendapat bahwa kualitas kerja yang sebenarnya hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan Capability Sets (rentang kombinasi fungsional yang dapat dicapai oleh individu) dan Conversion Factors (faktor pribadi, sosial, dan lingkungan yang menentukan cara sumber daya untuk bekerja diubah menjadi kesejahteraan).

Kerangka kerja ini berpendapat bahwa, dalam kondisi kerja yang sama, individu yang berbeda dapat menikmati hasil kesejahteraan yang berbeda. Pekerjaan lepas dapat membuat seseorang lebih sejahtera jika mereka melakukannya sebagai penghasilan sampingan; tetapi bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan lain dan tidak ada harapan akan stabilitas jangka panjang, hal itu bisa sangat buruk.

Kerentanan Struktural yang Dinormalisasi

Tema pertama yang paling konsisten muncul dalam seluruh wawancara adalah bagaimana kondisi ketidakamanan finansial secara gradual dinormalisasi dan diterima sebagai konsekuensi wajar dari

pilihan menjadi pekerja kreatif digital. Pekerja tidak menggambarkan pendapatan yang tidak teratur sebagai kegagalan sistem, melainkan sebagai risiko yang harus diterima jika menginginkan kebebasan bekerja. Normalisasi ini sejalan dengan temuan ILO (2018) bahwa pekerja platform sering kali melakukan self-rationalization terhadap kondisi kerja yang secara objektif merugikan mereka.

Informan I-01 (Raka, content creator) menggambarkan bagaimana bulan pendapatan yang sangat buruk, bahkan pernah harus menjual kamera untuk menutupi kebutuhan hidup, tidak serta-merta mendorong pencarian perlindungan formal. Sebaliknya, ia menanggungnya sendiri diam-diam karena tidak ingin mengecewakan orang tua yang sudah bangga dengan pilihannya keluar dari pekerjaan kantor. Pengalaman serupa dialami oleh I-02 (Maya, desainer grafis freelance) yang pernah tidak dibayar sebesar delapan belas juta rupiah setelah mengerjakan proyek selama tiga bulan, namun menyebut kondisi ini sebagai bagian dari risiko yang harus diterima seorang freelancer.

"Saya masih ingat itu, Mbak. Agustus tahun lalu. Saya buka aplikasi bank, saldo tinggal 400 ribu, sementara kos belum dibayar. Saya tidak mau cerita ke orang tua karena mereka sudah senang duluan waktu saya resign kantor. (I-01, Raka)"

Narasi ini mencerminkan apa yang dikemukakan oleh Behrendt et al. (2019): sistem jaminan sosial berbasis iuran tetap secara struktural tidak kompatibel dengan pola pendapatan pekerja gig yang berfluktuasi. Melalui lensa SRM (Holzmann & Jorgensen, 2001), kondisi ini merupakan kegagalan desain instrumen perlindungan sosial publik yang tidak mampu mengakomodasi profil risiko unik pekerja informal digital. Pekerja pun terperangkap dalam kondisi bergantung sepenuhnya pada mekanisme koping informal, yakni deplesi tabungan, pinjaman dari keluarga, atau pengurangan pengeluaran, yang sesungguhnya memiliki biaya tersembunyi yang sangat tinggi bagi kesejahteraan jangka panjang mereka.

Dalam kerangka Capability Theory (Stephens, 2023), kondisi ini adalah cerminan dari Capability Set yang sempit, di mana sedikitnya alternatif pilihan kerja yang tersedia membuat pekerja seolah memilih untuk bertahan meski kondisinya merugikan, padahal sesungguhnya mereka tidak memiliki pilihan yang bermakna untuk keluar dari ekosistem tersebut.

Ilusi Kebebasan dan Kontrol Algoritmik

Tema kedua yang menonjol adalah tegangan antara narasi kebebasan yang dipromosikan platform dengan pengalaman kontrol yang sesungguhnya dirasakan pekerja. Hampir seluruh informan pada awalnya mendeskripsikan pekerjaan mereka dengan kosakata kebebasan: bebas menentukan waktu kerja, bebas memilih klien, bebas mengekspresikan kreativitas. Namun seiring berjalannya wawancara, muncul narasi yang lebih kompleks dan penuh kontradiksi.

I-01 (Raka) menyebut dirinya bebas, namun kemudian mengakui ketergantungannya pada algoritma TikTok dan keputusan brand klien yang sama sekali tidak bisa ia kendalikan. Ia sendiri yang merumuskan paradoks ini dengan tepat:

"Saya sering menyebut diri saya bebas, tetapi kenyataannya saya tetap bergantung pada algoritma, klien, dan kondisi pasar yang tidak bisa saya kendalikan. Kebebasan saya itu seperti... ilusi yang saya ciptakan sendiri biar tidak panik. (I-01, Raka)"

Informan I-02 (Maya) mengidentifikasi sumber narasi ilusi ini dengan sangat tajam: konten-konten tentang digital nomad, financial freedom, dan be your own boss di media sosial membuat perlindungan sosial terasa seperti sesuatu yang lemah, yang hanya dibutuhkan orang-orang yang tidak bisa mengelola diri. Konstruksi identitas sebagai freelancer sukses secara aktif digunakan sebagai mekanisme untuk melegitimasi ketidakamanan kondisi kerja.

Narasi ini sangat resonan dengan konsep kontrol lunak (soft control) yang didokumentasikan oleh Rosenblatt dan Stark (2016): platform menciptakan sistem di mana pekerja merasa memiliki otonomi penuh, padahal sebenarnya tunduk pada kontrol manajerial yang sangat ketat melalui mekanisme algoritmik. Bagi I-07 (Ayu, ilustrator), ancaman yang paling konkret datang dari kecerdasan buatan yang

semakin mampu menghasilkan ilustrasi serupa dengan karyanya, sebuah risiko eksistensial yang ia sembunyikan dari klien maupun orang tua, namun terus menghantuinya setiap kali ada pengumuman tools baru.

"Saya tidak mau bilang saya tidak takut dengan AI. Saya takut. Setiap ada announcement tools baru, ada bagian dari saya yang berpikir, apakah ini yang akan menggantikan saya? Itu kecemasan yang tidak diceritakan ke klien, tidak diceritakan ke orang tua, tapi ada terus di kepala. (I-07, Ayu)"

Persepsi Risiko, Bias Optimisme, dan Konstruksi Identitas

Tema ketiga berkaitan dengan bagaimana pekerja kreatif digital membangun dan mempertahankan persepsi terhadap risiko kerja mereka. Mayoritas informan mengekspresikan keyakinan bahwa risiko kerja mereka tidak separah pekerja di sektor manufaktur atau konstruksi, karena sebagian besar pekerjaan dilakukan dari rumah. Namun analisis lebih mendalam mengungkap bahwa keyakinan ini berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang memungkinkan mereka untuk tetap melanjutkan hidup di tengah ketidakpastian yang kronis, sebuah bentuk optimism bias yang sistemik.

Informan I-04 (Nisa, copywriter) pernah menghitung sendiri potensi kerugian finansial jika ia jatuh sakit dan tidak bisa bekerja selama sebulan, dan hasilnya mengkhawatirkan. Namun setelah menghitung itu, ia menutup spreadsheetnya dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa:

"Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Tapi antara tahu dan melakukan itu ada jurang yang lebar sekali. Di jurang itu ada deadline klien, ada tagihan, ada kemalasan, ada rasa takut membuka masalah yang terlalu besar untuk diatasi sendirian. (I-04, Nisa)"

Fenomena avoidance kognitif ini tidak terjadi karena kurangnya kecerdasan atau informasi. Nisa sendiri yang pertama kali menyebut perilakunya sebagai "salah satu bentuk avoidance." Kondisi ini lebih tepat dipahami melalui lensa Capability Theory (Stephens, 2023) sebagai adaptasi terhadap ketidakberdayaan struktural: ketika sistem tidak menyediakan jalan keluar yang realistis, menutup mata terhadap risiko menjadi satu-satunya cara untuk tetap berfungsi sehari-hari.

I-07 (Ayu) Dia memiliki pengalaman nyata yang seharusnya menjadi titik balik—ganglion di pergelangan tangannya yang menyebabkan rasa sakit saat menggambar, membuatnya menyadari betapa seluruh kehidupannya bergantung pada penggunaan kedua tangannya. Namun, setelah kondisinya membaik, ia kembali ke mode "aman" dan belum mendaftar BPJS. Pola serupa ditemukan pada I-03 (Dimas, editor video), yang baru mendaftar BPJS Ketenagakerjaan setelah menyaksikan tabungan seorang teman dekatnya habis karena kecelakaan kerja. Motivasinya jelas reaktif, bukan proaktif:

"Saya tidak ingin berpura-pura bahwa saya paling paham tentang jaminan sosial. Saya mendaftar — k arena takut, bukan karena mengerti. Dan saya pikir banyak orang seperti saya: mereka perlu dihadapkan pada kenyataan sebelum bertindak. (I-03, Dimas)"

Dalam pandangan SRM, ini adalah pola reaktif yang mencerminkan kegagalan strategi sistemik untuk pencegahan dan mitigasi. Pekerja tidak memiliki mekanisme formal untuk mendorong tindakan perlindungan sebelum terjadinya krisis; oleh karena itu, seluruh sistem manajemen risiko mereka didasarkan pada penanganan yang terlambat dan mahal.

Hambatan Berlapis terhadap Sistem Perlindungan Formal

Tema keempat menggarisbawahi kesenjangan sistemik antara pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk perlindungan dan akses aktual terhadap alat-alat yang tersedia. Hambatan terhadap perlindungan sosial bukanlah tunggal tetapi beragam, dan hambatan-hambatan tersebut bekerja bersama-sama seperti sebuah rantai: hambatan informasi (tidak mengetahui cara mendaftar), hambatan administratif (prosedur yang rumit, membutuhkan kehadiran fisik), dan hambatan finansial. Iuran sering

kali terasa berat ketika penghasilan tidak stabil, sementara dari sisi psikologis muncul hambatan karena proses pendaftaran dianggap sebagai bentuk pengakuan atas kelemahan atau ketidakmandirian.

Informan I-01 (Raka) pernah mencoba mencari informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja mandiri, tetapi begitu menemukan istilah-istilah teknis seperti BPU, kelas kontribusi, dan segmentasi peserta, ia langsung menutup halaman tersebut dan tidak pernah kembali. I-02 (Maya) bahkan pergi langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan tetapi pergi tanpa dokumen dan tidak pernah kembali. Pertanyaannya saat kembali dengan sempurna menggambarkan masalah desain sistem:

Seharusnya itu mudah, kan? Kenapa tidak bisa daftar lewat aplikasi saja? (I-02, Maya)

Yang paling menarik adalah temuan tentang hambatan psikologis yang berasal dari konstruksi identitas freelancer ideal. I-02 (Maya) menyadari paradoks dalam dirinya sendiri: ia sangat menghargai otonomi, namun juga sangat membutuhkan sistem proteksi. Namun mendaftarkan diri ke sistem formal terasa seperti mengakui bahwa ia tidak cukup mandiri, sebuah keyakinan yang ia sendiri akui tidak masuk akal, namun tetap sulit dienyahkan karena datang dari narasi digital nomad dan financial freedom yang terus-menerus dikonsumsi di media sosial.

I-06 (Aldi, fotografer pernikahan) bahkan pernah menggunakan jalur informal untuk mengakses perlindungan: tercatat sebagai karyawan perusahaan teman secara administratif, padahal tidak bekerja di sana, semata untuk mendapatkan akses ke BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang lebih terjangkau. Pengalaman ini mengungkap sesuatu yang penting:

"Saya tahu itu tidak seharusnya. Tapi waktu itu opsi saya terbatas. Sistem tidak menyediakan jalan yang mudah untuk orang seperti saya, jadi saya ambil jalan yang ada. Saya rasa banyak yang melakukan hal yang sama tapi tidak mengakuinya. (I-06, Aldi)"

Ketika jalur informal itu berakhir karena temannya pindah kerja, Aldi langsung merasakan hilangnya rasa aman yang pernah ia miliki. Pengalaman pernah-terlindungi itu justru mempertajam rasa kehilangan:

"Waktu terdaftar, saya tidur lebih tenang. Bukan karena manfaatnya saya rasakan langsung, tapi karena ada rasa bahwa kalau terjadi sesuatu, ada yang backup. Begitu keluar, rasa itu langsung hilang. (I-06, Aldi)"

Pengalaman I-05 (Farhan, software developer) menambahkan dimensi yang berbeda. Ia terdaftar BPJS Ketenagakerjaan bukan karena kesadaran perlindungan pribadi, melainkan karena platform freelance internasional tempatnya terdaftar mensyaratkan bukti status jaminan sosial domestik sebagai syarat masuk ke tier atas. Ia sendiri yang mengakui ironi ini:

"Kalau saya jujur, saya terdaftar BPJS lebih karena platform yang mensyaratkan, bukan karena saya tiba-tiba bijak soal perlindungan sosial. Soal jaminan sosial saya tidak bertindak rasional sampai ada yang memaksa. (I-05, Farhan)"

Namun setelah terdaftar, Farhan mulai memandang perlindungan sosial sebagai bagian dari cost of doing business, analog dengan biaya hosting server. Reframing ini menunjukkan bahwa ketika friction pendaftaran dihilangkan dan manfaatnya dikomunikasikan dalam bahasa yang relevan dengan cara berpikir pekerja, perubahan persepsi bisa terjadi.

Dimensi Kesehatan Mental sebagai Risiko Kerja yang Tidak Diakui

Tema kelima, yang muncul konsisten meski tidak selalu disebut secara eksplisit oleh informan, adalah dimensi kesehatan mental sebagai risiko kerja yang tidak ter-cover oleh sistem perlindungan manapun. Burnout, kecemasan finansial kronis, dampak psikologis dari ketidakpastian berulang, dan konsekuensi mental dari pengkhianatan klien muncul dalam hampir semua wawancara.

I-03 (Dimas) mengalami episode burnout berat pada 2023 yang membuatnya tidak bisa membuka laptop selama tiga hari. Ia sempat mencoba konseling online, namun tidak melanjutkan karena biayanya terlalu mahal untuk dibayar secara rutin. Perbandingannya dengan pekerja kantor sangat mengena:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

347

Indexed:



"Waktu itu saya berpikir, kalau saya pekerja kantoran, mungkin ada izin sakit, ada asuransi kesehatan dari kantor yang cover psikolog. Tapi saya tidak punya itu. Kesehatan mental itu mewah buat freelancer. Kamu harus pilih: bayar tagihan atau bayar terapi. (I-03, Dimas)"

I-02 (Maya) mengalami kondisi mental yang berat selama hampir dua minggu setelah tidak dibayar delapan belas juta rupiah oleh klien yang tidak memiliki kontrak tertulis yang kuat. Ia menyebutnya bukan sekadar burnout biasa, melainkan pengkhianatan, sebuah kondisi yang tidak memiliki instrumen perlindungan apapun dalam sistem yang ada. I-04 (Nisa) menggambarkan kecemasan kronis yang tertanam dalam ritme kerjanya sehari-hari, terutama setiap kali melihat email masuk dengan judul "Update Kerjasama" atau "Perlu Bicara Soal Budget."

Melalui lensa SRM (Holzmann & Jorgensen, 2001), kondisi-kondisi ini merupakan risiko kerja nyata yang mengurangi kapasitas produktif pekerja dan dapat berujung pada spiral kemiskinan jika tidak ditangani. Namun saat ini, tidak satu pun program jaminan sosial yang dikenal informan mencakup aspek kesehatan mental secara eksplisit. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperluas definisi risiko kerja dalam konteks ekonomi kreatif digital agar mencakup risiko psikologis dan kondisi ketidakmampuan kerja yang bersifat non-fisik.

I-06 (Aldi) menambahkan dimensi yang unik: kerentanannya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga kolektif. Sebagai pimpinan tim kecil yang terdiri dari dua asisten dan seorang videografer, setiap keputusan bisnis yang ia buat berdampak langsung pada kehidupan orang-orang yang bergantung padanya. Tidak adanya jaminan bagi siapapun dalam timnya menjadikan tekanan ini berlipat ganda:

"Ini bukan cuma soal saya. Setiap keputusan yang saya buat, mau ambil proyek ini atau tidak, mau naikkan harga atau tidak, itu berdampak ke tiga orang lain. Dan tidak ada satu pun dari kami yang punya jaminan. Kalau saya sakit bulan depan, semua ikut tidak dapat kerja. (I-06, Aldi)"

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kondisi pekerja informal di industri kreatif digital Indonesia merupakan manifestasi dari kerentanan struktural yang bersifat multi-lapis dan saling mengunci. Kerentanan ini tidak dapat direduksi menjadi persoalan ketidaktahuan atau kurangnya motivasi individual. Ia merupakan produk dari kombinasi kompleks antara kekosongan regulasi yang tidak mengakomodasi karakteristik kerja gig (Aryani, 2026; Latri et al., 2024), model bisnis platform yang secara sistemik memindahkan risiko kepada pekerja sambil mempertahankan kontrol algoritmik (Vallas & Schor, 2020; Rosenblat & Stark, 2016), ketidaksesuaian mendasar antara sistem teknis yang berkembang pesat dan sistem sosial perlindungan yang stagnan (Trist, 1951; Cherns, 1976), kesenjangan instrumen manajemen risiko yang membuat pekerja bergantung pada mekanisme koping informal (Holzmann & Jorgensen, 2001), dan sempitnya Capability Set yang ditentukan oleh Conversion Factors sosial yang tidak mendukung (Stephens, 2023). Temuan penelitian juga mengungkap bahwa kesadaran akan risiko saja tidak cukup untuk mendorong perilaku pendaftaran ke dalam sistem perlindungan formal. Mayoritas informan memiliki kesadaran yang memadai tentang kerentanan mereka, namun menghadapi hambatan berlapis yang bersifat informasional, administratif, finansial, dan psikologis secara bersamaan. Fenomena "jebakan risiko ganda" yang diidentifikasi oleh Holzmann dan Jorgensen (2001) termanifestasi secara nyata: pekerja terlalu rentan untuk mengakses instrumen perlindungan berbasis pasar, namun juga tidak terjangkau oleh instrumen publik yang ada karena desain sistem yang tidak kompatibel dengan profil risiko mereka.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan. Pertama, pemerintah perlu mendorong integrasi sistem pembayaran iuran jaminan sosial ke dalam antarmuka platform kerja digital melalui mekanisme API, disertai skema iuran mikro yang proporsional terhadap pendapatan aktual, bukan nominal tetap. Kedua, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menggeser basis perlindungan dari

hubungan kerja formal menuju fungsi kerja dan partisipasi ekonomi aktual, dengan mengadopsi pelajaran dari yurisdiksi global seperti Inggris dan Uni Eropa. Ketiga, cakupan manfaat jaminan sosial perlu diperluas untuk mengakui risiko kerja non-fisik, termasuk burnout dan kondisi kesehatan mental, sebagai risiko kerja yang valid dalam konteks ekonomi kreatif digital. Keempat, proses pendaftaran harus dapat diselesaikan melalui aplikasi telepon seluler dalam waktu singkat, tanpa keharusan hadir secara fisik, untuk mengatasi hambatan administratif yang menjadi salah satu penghalang terbesar. Kelima, pemerintah dan platform digital perlu berkolaborasi dalam program edukasi risiko kerja yang menantang narasi kebebasan tanpa risiko yang dipromosikan oleh platform, sambil mendorong kesadaran tentang Capability Set yang perlu diperluas oleh pekerja. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah informan dan cakupan geografis yang masih terkonsentrasi di Jabodetabek. Penelitian kualitatif lanjutan yang lebih mendalam diperlukan untuk mengeksplorasi variasi Capability Set dan Conversion Factors pekerja berdasarkan subsektor kreatif digital, tingkat ketergantungan pada platform, dan konteks geografis yang lebih beragam.

REFERENSI

- Aryani. (2026). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja lepas di era gig economy di Indonesia. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Angkatan Kerja Nasional 2022*. BPS Indonesia.
- Behrendt, C., Nguyen, Q. A., & Rani, U. (2019). Social protection systems and the future of work: Ensuring social security for digital platform workers. *ILO Working Paper*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W.W. Norton and Company.
- Cherns, A. (1976). The principles of sociotechnical design. *Human Relations*, 29(8), 783-792. <https://doi.org/10.1177/001872677602900806>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- De Stefano, V. (2015). The rise of the just-in-time workforce: On-demand work, crowd work and labour protection in the gig economy. *ILO Conditions of Work and Employment Series*, No. 71.
- Graham, M., & Woodcock, J. (2020). *The gig economy: A critical introduction*. Polity Press.
- Holzmann, R., & Jorgensen, S. (2001). Social risk management: A new conceptual framework for social protection, and beyond. *International Tax and Public Finance*, 8, 529-556. <https://doi.org/10.1023/A:1011247814590>
- International Labour Organization. (2018). *Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world*. ILO.
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. ILO.
- Latri, A., et al. (2024). Hak pekerja di era gig economy: Perlindungan hukum bagi pekerja lepas dan kontrak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined*. Open Book Publishers.
- Rosenblat, A., & Stark, L. (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber's drivers. *International Journal of Communication*, 10, 3758-3784.
- Schor, J. B., & Attwood-Charles, W. (2017). The sharing economy: Labor, inequality, and social connection on for-profit platforms. *Sociology Compass*, 11(8). <https://doi.org/10.1111/soc4.12493>
- Stanford, J. (2017). The resurgence of gig work: Historical and theoretical perspectives. *The Economic and Labour Relations Review*, 28(3), 382-401. <https://doi.org/10.1177/1035304617724303>

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Stephens, T. C. (2023). The quality of work (QoW): Towards a capability theory. *Journal of Human Development and Capabilities*, 24(3), 309-335. <https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2240738>
- Trist, E. (1951). *Some social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting*. Plenum Press.
- Vallas, S., & Schor, J. B. (2020). What do platforms do? Understanding the gig economy. *Annual Review of Sociology*, 46, 273-294. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054857>